

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI BENTUK KEKERASAN DI DESA SANGIRA KABUPATEN POSO

Erwin Taroreh

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: erwin@unsimar.ac.id

disampaikan 09/08/2021 – di-review 29/10/2021 – diterima 16/11/2021

Abstrak : Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Di masyarakat terdapat anggapan yang kuat bahwa semua orang yang melakukan kejahatan dengan tidak melihat umur maupun status sosialnya harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Anggapan yang demikian ditujukan kepada si pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi kejahatan lagi dan diharapkan sebagai pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan pula, sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlindung dari segala bentuk kejahatan. Namun apabila kita perhatikan, pelanggaran hukum semakin hari semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki agar hukum ditegakkan dan segala perbuatan orang harus didasarkan pada hukum. Di dalam kehidupan sehari-hari sepatutnya masyarakat menjunjung tinggi serta menghormati hukum (termasuk juga menjunjung tinggi serta menghormati norma-norma yang ada di masyarakat). Meskipun demikian tidak jarang dalam masyarakat itu terjadi pelanggaran hukum dimana orang secara sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

Kata kunci: perlindungan hukum; kekerasan anak

Pendahuluan

Pada masa sekarang, kejahatan bukanlah merupakan hal yang baru dalam kehidupan kita, meskipun tempat dan waktunya berlainan. Kejahatan ada dan bahkan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu silih berganti layaknya musim yang bergantiganti dari tahun ke tahun. Maka sewajarnya setiap masyarakat tidak menghendaki terjadinya kejahatan karena sifatnya yang mengganggu, merugikan, membahayakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Di masyarakat terdapat anggapan yang kuat bahwa semua orang yang melakukan kejahatan dengan tidak melihat umur maupun status sosialnya harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Anggapan yang demikian ditujukan kepada si pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi kejahatan lagi dan diharapkan sebagai pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan pula, sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlindung dari segala bentuk kejahatan. Namun apabila kita perhatikan, pelanggaran hukum semakin hari semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki agar hukum ditegakkan dan segala perbuatan orang harus didasarkan pada hukum. Di dalam kehidupan sehari-hari sepatutnya masyarakat menjunjung tinggi serta menghormati hukum (termasuk juga menjunjung tinggi serta menghormati norma-norma yang ada di masyarakat). Meskipun demikian tidak jarang dalam masyarakat itu terjadi pelanggaran hukum dimana orang secara sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

Dalam hal perkembangan teknologi informasi dan media komunikasi terutama yang berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan sangat berpengaruh luas dalam kehidupan masyarakat baik di kota besar maupun di pedesaan. Dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan yaitu diantaranya dengan maraknya tulisan dan gambar porno yang mudah diperoleh serta ditonton di layar televisi, kaset VCD yang mudah diperoleh serta ditonton oleh setiap orang.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rini Kusein (Psikologi) sebagai berikut:

“ Kejahatan seksual yang terjadi akibat derasnya arus informasi dewasa ini, baik lewat media film, buku atau lainnya. Perubahan sosial yang begitu cepat menyebabkan pula hal-hal yang tadinya tabu untuk dilihat atau didengar sekarang bukan hal yang aneh lagi. Hal lain adalah pertumbuhan anak sekarang juga terlihat begitu cepat dan sudah menimbulkan rangsangan seks, padahal pemikiran maupun jiwanya masih kanak-kanak “.

Di Kabupaten Poso sendiri sudah mulai menunjukkan peningkatan tindak pidana kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Poso, terjadi peningkatan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap anak, setidaknya ada 83 kasus terjadi sepanjang tahun 2019, semuanya adalah kasus yang melapor di P2TP2A, baik kasus yang terjadi bagi perempuan dan anak, termasuk kasus yang didampingi P2TP2A di unit PPA Polres Poso.

Sepanjang tahun 2019 angka terus meningkat dibanding tahun 2018 hanya 40 kasus. Sedangkan tahun 2020 untuk bulan Januari dan Februari ada 4 kasus perkosaan serta 2 kasus pelecehan seksual, semua korbannya adalah anak-anak yang masih memiliki masa depan yang

cemerlang. Kekerasan atau pelecehan seksual tentu memiliki dampak tersendiri bagi korbannya, terutama mereka yang masih anak-anak. Untuk mengobati rasa luka yang mendalam kepada korban, untuk itu semua pihak dapat melakukan advokasi atau pendampingan utamanya ketika korban dimintai keterangan oleh kepolisian.

Salah satu masalah pelanggaran hukum yang mendapat perhatian serta cukup memprihatinkan adalah semakin banyaknya kenakalan yang juga yang dilakukan oleh anak yang mengarah kepada tindak kriminal. Masalah kenakalan anak terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, seiring dengan perkembangan dan kebudayaan di negara tersebut, termasuk nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hukum.

Pergeseran paradigma ini tentu membawa hal yang positif bagi hukum pidana Indonesia, selain memberikan efek preventif atau pencegahan terhadap suatu tindak pidana ia juga berorientasi pada pemulihan korban. Karena konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana berorientasi pada keadilan orang yang terlanggar haknya (korban), korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelaku itu sendiri.

Disamping itu, sangat perlunya kita memahami bahwa dimensi dari keadilan haruslah lebih luas. Dalam kaitannya dengan korban tindak pidana, haruslah terdapat bentuk restorasi atau perbaikan-perbaikan atas penderitaan psikis, mental, fisik maupun materialnya. Terhadap anak korban kekerasan dan kejahatan seksual yang didominasi dengan kerugian materiil maka bukan hal yang tak mungkin hak restitusi diberikan, walaupun sampai saat ini pengertian restitusi masih didominasi dengan pemikiran bahwa hal tersebut merupakan bentuk ganti kerugian atas tindak pidana yang menyebabkan kerugian materiil.

Sebab, apakah dengan menghukum pelaku sudah permasalahan terhadap korban sudah selesai Tentu tidak. Maka dalam hal ini, restitusi Jika dikaitkan dengan ganti kerugian atas penderitaan korban dengan sistem restitusi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda, dan hak – hak korban yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Karakter restitusi lebih kepada pertanggungjawaban pelaku atas tuntutan tindakan restitusi yang bersifat pidana dalam kasus pidana. Selama ini hukum hanya perduli dari segi hukuman bagi para pelaku pemerkosaan atau pelecehan terhadap anak namun seakan lupa dengan tugas Negara dalam memberikan kompensasi restitusi dan rehabilitasi terhadap anak korban pemerkosaan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, penulis berupaya merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Bentuk Kekerasan Di Desa Sangira Kabupaten Poso.

Pembahasan

Pengaturan hukum tentang perlindungan anak dari kekerasan menurut peraturan perundang undangan di Indonesia

Secara umum, kemunculan dan meningkatnya presentase tindak pidana kekerasan dalam hal ini perkosaan yang marak terjadi di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari korbannya, karena tidak akan ada akibat jika tidak ada sebabnya. Dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana perkosaan yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari korbannya. Jika ditinjau pada tipologi korban yang ada menurut viktimologi yang dikaitkan dengan penimbunan korban tindak pidana perkosaan.

Pada *participating victims* (keikutsertaan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana), korban memang tidak berbuat apa-apa akan tetapi dengan sikapnya menyebabkan ia menjadi korban, misalnya korban suka memakai pakaian yang terbuka atau korban memiliki penampilan yang menarik, sehingga memicu pelaku untuk berbuat tindak pidana perkosaan. Selain itu, terjadinya korban tindak pidana perkosaan di masyarakat dapat disebabkan oleh karena korban memiliki kelemahan secara fisik (*biologically weak victims*) atau kedudukan sosial yang rendah di masyarakat (*socially weak victims*) sehingga memudahkan dirinya untuk diperdaya dan menjadi korban. Pada umumnya yang biasanya menjadi korban dari tindak pidana perkosaan selalu diidentikan dengan wanita. Pengindentikan bahwa wanita yang selalu menjadi korban tindak pidana perkosaan ini juga dapat dilihat dalam rumusan Pasal 285 KUHP yang menegaskan bahwa: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jadi berdasarkan perumusan Pasal 285 KUHP tersebut, korban tindak pidana perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan dipaksa untuk bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan. Kedudukan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta hak dan kewajiban korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan korban dalam tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.
- b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban.
- c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, mamfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum pidana koloni.
- d. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat.
- e. Adanya peningkatan kejahatan internasional yang juga menimbulkan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.
- f. Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban dalam undang-undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.
- g. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana, hal itu antara lain dirasakan dalam proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersamasama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.
- h. Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].

Penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di kabupaten Poso

Di Kabupaten Poso sendiri sudah mulai menunjukkan peningkatan tindak pidana kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Poso, terjadi peningkatan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap anak, setidaknya ada 83 kasus terjadi sepanjang tahun 2019, semuanya adalah kasus yang melapor di P2TP2A, baik kasus yang terjadi bagi perempuan dan anak, termasuk kasus yang didampingi P2TP2A di unit PPA Polres Poso.

Sepanjang tahun 2019 angka terus meningkat dibanding tahun 2018 hanya 40 kasus. Sedangkan tahun 2020 untuk bulan Januari dan Februari ada 4 kasus perkosaan serta 2 kasus pelecehan seksual, semua korbannya adalah anak-anak yang masih memiliki masa depan yang cemerlang. Kekerasan atau pelecehan seksual tentu memiliki dampak tersendiri bagi korbannya, terutama mereka yang masih anak-anak. Untuk mengobati rasa luka yang mendalam kepada korban, untuk itu semua pihak dapat melakukan advokasi atau pendampingan utamanya ketika korban dimintai keterangan oleh kepolisian. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak kesemuanya menjalani proses pidana.

Penutup

Kesimpulan

Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saran –saran

Meskipun telah dikeluarkannya pengaturan tentang perlindungan anak namun masih sangat diharapkan yaitu Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai regulasi yang sangat tepat untuk mendukung hak-hak korban kekerasan terutama anak-anak dalam hal kompensasi rehabilitasi dan restitusi. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian

Republik Indonesia dalam hal melakukan penerapan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kekerasan yang dimana korbannya adalah anak-anak.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita Romli. 1997. Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chidir Ali, 1991. Badan Hukum, Alumni. Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 1996. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum. Pradnya Pramita, Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Baru Bandung,
- Marpaung Leden, 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2007. Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 7, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sianturi S.R, 1989. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.
- Sudarto, 2010. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana), Sinar Baru, Bandung.
- Suharto R.M., 2011. Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak